

**BUKTI AWAL PERMOHONAN PENYELIDIKAN DALAM RANGKA
PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR BARANG**

**TIRAI (TERMASUK GORDEN) KERAJ DALAM, KELAMBU TEMPAT
TIDUR, DAN BARANG PERABOT LAINNYA**

**DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS)
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA TAHUN 2017:
6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90,
6304.91.90, DAN 6304.92.00**

TIDAK RAHASIA

**DISAMPAIKAN OLEH
ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA
TAHUN 2025**

A. UMUM

Sehubungan dengan akan berakhirnya penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 45 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya dan mempertimbangkan masih banyaknya produk impor sejenis atau secara langsung bersaing yang memberikan dampak terhadap terhambatnya pemulihan kerugian serius dan berpengaruh terhadap belum optimalnya pelaksanaan penyesuaian struktural dalam upaya meningkatkan daya saing dengan produk impor sejenis.

Dalam hal ini, Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya, yaitu PT. Wiska dan PT. Sinar Para Taruna Textile dengan ini mengajukan Permohonan Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Extension of Safeguard Measures*) kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) guna dapat diterapkannya perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa BMTP terhadap impor barang Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya.

Untuk mendukung permohonan yang kami ajukan, telah disusun kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan permohonan penyelidikan atas pengamanan Industri Dalam Negeri (IDN) dari akibat lonjakan impor.

B. PEMOHON

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili 2 (dua) perusahaan anggota API selaku IDN yaitu : **PT. Wiska** dan **PT. Sinar Para Taruna Textile**.

Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16
Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan

Telp./Faks. : 021-5272171 / 5272166

E-mail : sekretariat@bpnapi.org

Website : -

Contact : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja

Person

Jabatan : Ketua Umum API

Daftar nama dan alamat IDN yang diwakili Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : PT. Wiska
Alamat : Jl. Raya Bandung - Garut No.Km. 20,9, Cipacing, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Email : marketing@wiska.co.id
Telp/Fax : 022-7798155 / 022-7798855

2. Nama : PT. Sinar Para Taruna Textile
Alamat : Jalan Raya Batujajar No. 36 Km. 4,5, Batujajar, Cimahi, Selacau, Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40561
Email : Felix@sinarparataruna.co.id
Telp/Fax : (022) 6866156

Sebagai informasi, saat ini PT. Sipatex Putri Lestari selaku salah satu IDN yang diwakili Pemohon pada saat penyelidikan awal maupun penyelidikan perpanjangan pertama, sudah tidak memproduksi Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya sejak tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PT. Sipatex Putri Lestari dikeluarkan dari daftar IDN yang diwakili Pemohon.

C. PROPORSI PRODUKSI PEMOHON

Tabel 1. Jumlah Produksi dan Proporsi Produksi 2024

Uraian	Proporsi (%)
1. PT. Wiska	51,54
2. PT. Sinar Para Taruna Textile	14,43
3. PT. Sipatex Putri Lestari	0
Produksi Pemohon	65,98
Produksi Non Pemohon	34,02
Produksi Nasional	100

Sumber : Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Total produksi Pemohon pada tahun 2024 adalah **65,98%** terhadap total produksi nasional. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bab I Pasal 1 ayat 18, dimana produksi Pemohon merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi barang dimaksud sehingga memenuhi syarat sebagai IDN dalam hal Tindakan Pengamanan.

D. BARANG YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN

1. Uraian Barang

Barang yang diajukan permohonan penyelidikan perpanjangan adalah **Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya** berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022 dengan nomor pos tarif HS 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00.

2. Karakteristik Barang

Karakteristik tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diproduksi oleh Pemohon pada dasarnya memiliki ciri dan karakteristik bersifat menahan cahaya atau mengurangi cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya penerangan lampu. Namun, perbedaan antara gorden dan tirai adalah gorden dilapisi dengan kain tenunan yang cukup berat untuk menghalangi semua cahaya luar, menjadikannya sempurna untuk penggunaan kamar tidur, sedangkan tirai dilapisi dengan kain rajutan/kaitan yang ringan dan mengurangi intensitas cahaya luar yang masuk.

Gambar 1. Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya



3. Kegunaan Barang

Kegunaan dari tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya pada umumnya digunakan untuk menghalangi cahaya (gorden dan kerai dalam), mengurangi cahaya (tirai), menghindari nyamuk (kelambu tempat tidur), dan sebagai dekorasi dalam ruangan (barang perabot lainnya).

4. Bahan Baku

Bahan baku dari kain tenunan atau kain rajutan dengan kandungan serat kapas, artifisial (rayon) dan sintetis.

5. Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX

6. Pernyataan Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung Bersaing

Pasal 1 butir 10, PP No 34 tahun 2011 menyatakan bahwa barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.

Barang impor adalah Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.

E. INFORMASI JUMLAH BARANG IMPOR

1. Jumlah Impor

Tabel 2. Jumlah Impor Barang Secara Absolut & Relatif

Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2022	2023	2024	22/23	23/24	22-24
Jumlah Impor	Ton	681	629	446	(7,51)	(29,08)	(19,01)
Produksi Nasional	Indeks	100	95	61	(4,57)	(36,02)	(21,86)
Impor Relatif	Indeks	100	97	107	(3,08)	10,86	3,65

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Dari tabel 2 diatas, pada tahun 2022-2024 jumlah impor secara absolut mengalami penurunan dengan tren sebesar 19,01%. Walaupun demikian, pada periode yang sama jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional mengalami peningkatan dengan tren sebesar 3,65%, yang menunjukkan bahwa kinerja impor masih jauh lebih baik daripada produksi IDN.

2. Pangsa Impor

Tabel 3. Pangsa Impor

No	Negara Asal Impor	2022		2023		2024	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Rep.Rakyat Tiongkok	540,15	79,37	537,63	85,39	318,00	71,23
2	India	63,42	9,32	52,35	8,31	31,78	7,12
3	Brazil	0,01	0,00	0,00	0,00	27,92	6,25
4	Negara Berkembang <3%	55,58	8,17	30,89	4,91	59,97	13,43
5	Negara Lainnya	21,38	3,14	8,76	1,39	8,76	1,97
	Dunia		100		100		100

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

Sebagaimana terlihat pada Tabel diatas, pada tahun 2024 Republik Rakyat Tiongkok menguasai pangsa pasar impor sebesar 71,23% diikuti oleh negara lainnya yaitu India dengan pangsa pasar impor sebesar 7,12%, Brazil dengan pangsa pasar impor sebesar 6,25%. Sementara itu negara berkembang yang pangsa pasarnya di bawah 3% menguasai pangsa pasar impor sebesar 13,43%, dan Negara lainnya yang terdiri dari Negara-negara maju menguasai pangsa pasar impor sebesar 1,97%.

F. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON

Tabel 4. Indikator Data Kinerja

No	Uraian	Satuan	2022	2023	2024	Tren (%) 2022-2024
1	Produksi	Indeks	100	97,06	89,98	(5,14)
		Perubahan (%)		(2,94)	(7,30)	
2	Penjualan Domestik	Indeks	100	97,28	91,87	(4,15)
		Perubahan (%)		(2,72)	(5,56)	
3	Produktivitas	Indeks	100	98,64	95,51	(2,27)
		Perubahan (%)		(1,36)	(3,17)	
4	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	92,19	85,46	(7,56)
		Perubahan (%)		(7,81)	(7,30)	
5	Kerugian	Indeks	(100,00)	(103,89)	(228,97)	51,32
		Perubahan (%)		3,89	120,39	
6	Tenaga Kerja	Indeks	100	98,41	94,21	(2,94)
		Perubahan (%)		(1,59)	(4,26)	

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Berikut adalah penjelasan indikator kinerja perusahaan:

1. Produksi

Selama periode 2022-2024, produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 5,14%. Penurunan produksi terjadi dari tahun 2022-2023 sebesar 2,94% dari 100 poin indeks menjadi 97,06 poin indeks. Selanjutnya produksi kembali mengalami penurunan pada tahun 2023-2024 yaitu sebesar 7,30% dari 97,06 poin indeks menjadi 89,98 poin indeks.

2. Penjualan Domestik

Selama periode 2022-2024, penjualan domestik mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,15%. Penurunan penjualan domestik terjadi dari tahun 2022-2023 sebesar 2,72% dari 100 poin indeks menjadi 97,28 poin indeks. Selanjutnya penjualan domestik kembali mengalami penurunan pada tahun 2023-2024 yaitu sebesar 5,56% dari 97,28 poin indeks menjadi 91,87 poin indeks.

3. Produktivitas

Selama periode 2022-2024, produktivitas mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,27%. Penurunan produktivitas terjadi dari tahun 2022-2023 sebesar 1,36% dari 100 poin indeks menjadi 98,64 poin indeks. Selanjutnya produktivitas kembali mengalami penurunan pada tahun 2023-2024 yaitu sebesar 3,17% dari 98,64 poin indeks menjadi 95,51 poin indeks.

4. Kapasitas Terpakai

Selama periode 2022-2024, kapasitas terpakai mengalami penurunan dengan tren sebesar 7,56%. Penurunan kapasitas terpakai terjadi dari tahun 2022-2023 sebesar 7,81% dari 100 poin indeks menjadi 92,19 poin indeks. Selanjutnya kapasitas terpakai kembali mengalami penurunan pada tahun 2023-2024 yaitu sebesar 7,30% dari 92,19 poin indeks menjadi 85,46 poin indeks.

5. Keuntungan/Kerugian

Selama periode 2022-2024, industri dalam negeri mengalami peningkatan kerugian dengan tren sebesar 51,32%. Peningkatan kerugian terjadi dari tahun 2022-2023 sebesar 3,89% dari (100) poin indeks menjadi (103,89) poin indeks. Selanjutnya kerugian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023-2024 yaitu sebesar 120,39% dari (103,89) poin indeks menjadi (228,97) poin indeks.

6. Tenaga Kerja

Selama periode 2022-2024, tenaga kerja mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,94%. Penurunan tenaga kerja terjadi dari tahun 2022-2023 sebesar 1,59% dari 100 poin indeks menjadi 98,41 poin indeks. Selanjutnya tenaga kerja kembali mengalami penurunan pada tahun 2023-2024 yaitu sebesar 4,26% dari 98,41 poin indeks menjadi 94,21 poin indeks.

G. KONSUMSI NASIONAL DAN PANGSA PASAR

Tabel 5. Kondisi Pasar Dalam Negeri

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	Tren (%) 2022-2024
1	Konsumsi Nasional	Indeks	100	92	88	(6,02)
2	Penjualan Domestik (Pemohon)	Indeks	100	97	92	(4,15)
3	Penjualan Domestik (Non-Pemohon)	Indeks	100	83	99	(0,73)
4	Volume Impor	Ton	681	629	446	(19,01)
5	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	106	104	1,99
6	Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	90	112	5,63
7	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	101	74	(13,82)

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Badan Pusat Statistik

Sebagaimana terlihat pada tabel 5 diatas, tren pangsa pasar pemohon dan non-pemohon pada periode 2022-2024 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,99% dan 5,63%. Walaupun demikian Konsumsi Nasional, Penjualan Domestik Pemohon, dan Penjualan Domestik Non-Pemohon mengalami penurunan pada periode yang sama masing-masing sebesar 6,02%, 4,15%, dan 0,73%.

H. PENYESUAIAN STRUKTURAL

Sejak diberlakukannya BMTP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengenaan BMTP terhadap impor produk Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan akhir hasil penyelidikan pengenaan BMTP terhadap

impor barang Tirai (Termasuk Gorden) Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya, adapun status pelaksanaannya dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 6. Realisasi Program Penyesuaian Struktural

No.	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Realisasi 2019-2021 (%)	Realisasi 2022-2024 (%)
1	Peremajaan mesin produksi	Melakukan penggantian mesin lama dengan mesin baru	15	60
		Menambah investasi mesin baru dengan teknologi terbaru	75	90
		Memulai produksi dengan mesin baru	35	60
2	Inovasi produk setiap tahun	Melakukan pengembangan pasar dan pameran	37	50
3	Peningkatan kompetensi SDM setiap tahun	Melakukan pelatihan secara berkala dan regenerasi	55	70
Rata-rata			43,40	66,00

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia

Adapun nilai persentase pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melakukan peremajaan mesin produksi

a. Pergantian mesin lama dengan mesin baru

Mesin-mesin lama tidak sepenuhnya diganti oleh mesin baru-baru dikarenakan keterbatasan anggaran Pemohon yang kondisi keuangannya masih belum pulih akibat Covid-19, sehingga Pemohon lebih memfokuskan kepada pemeliharaan mesin-mesin yang ada. Adapun mesin-mesin yang telah diremajakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 60% dari total keseluruhan mesin diantaranya adalah mesin *thermal oil boiler*, *screw compressor*, *wrapping*, *dyeing*, *washing*, dan *finishing* pada proses pencelupan/pewarnaan.

b. Investasi mesin baru dengan teknologi terbaru

Selain melakukan peremajaan mesin, pada periode 2022-2024 Pemohon juga melakukan investasi mesin baru dengan teknologi terkini yaitu sebesar 90%, diantaranya adalah merealisasikan pembelian 1 unit mesin Raschel baru dari total 5 unit mesin Raschel yang direncanakan, serta melakukan *upgrade* teknologi menggunakan mesin semi-komputer yaitu: 2 Mesin Tricot tipe HKS 3M dan 2 Mesin Tricot tipe TM3 dari total 5 mesin Tricot yang direncanakan. Masih terdapat 5 mesin yang belum di-*upgrade* yaitu 4 mesin Raschel dan 1 mesin Tricot.

c. *Running* produksi dengan mesin baru

Pada tahun 2024, dari keseluruhan mesin baru yang dimiliki hanya 60% yang sudah digunakan untuk produksi, sementara sisanya masih dalam tahap *setting* dan uji coba.

2. Melakukan inovasi produk setiap tahun melalui pengembangan pasar dan pameran

Dalam melakukan inovasi produk, Pemohon secara maksimal telah melakukan pengembangan pasar dan pameran dengan cara bekerja sama dengan *brand* yang sudah memiliki nama dan cakupan pasar internasional serta ikut melakukan pameran di dalam negeri maupun diluar negeri dan bekerja sama dengan *stakeholder*. Dari target 24 pameran yang akan, hingga tahun 2024 telah terealisasi 12 Pameran yang diikuti atau sekitar 50%.

3. Peningkatan kompetensi SDM setiap tahun dengan training berkala dan regenerasi

Training dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dilakukan secara berkala dengan target sebanyak 20 kali *training* setiap tahunnya. Dari total jumlah *training* yang ditargetkan baru terealisasi sebesar 70%, diantaranya adalah *training* terkait sertifikat GRS, OEKOTEX, ISO 14001.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah menjalankan komitmen program penyesuaian struktural namun terdapat kendala yaitu masih banyaknya barang impor Tirai (termasuk gorden) kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang memberikan pengaruh terhadap belum optimalnya pelaksanaan program Penyesuaian struktural dan menjadi penyebab terhambatnya pemulihan kerugian serius Pemohon.

I. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Sehubungan dengan belum pulihnya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita Pemohon dari tahun 2022-2024 sebagaimana diuraikan pada tabel 4 (indikator kinerja) serta masih belum selesainya penyesuaian struktural sebagaimana diuraikan pada tabel 6, maka Pemohon meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap importasi barang Tirai (termasuk gorden) kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.

J. KESEDIAAN UNTUK BEKERJA SAMA

Pemohon bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang terkait dengan permohonan perpanjangan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang akan dilakukan oleh KPPI.

Jakarta, 17 November 2025



ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA
INDONESIAN TEXTILE ASSOCIATION
Jemmy Kartiwa
Ketua Umum
Asosiasi Pertekstilan Indonesia

LAMPIRAN 1.

IMPORTIR YANG DIKETAHUI

Barang Jadi Textile Lainnya – Curtain Lace, Etc HS 6303-6304

1. PT. HERO SUPERMARKET TBK.
Jl. Gatot Subroto No.177A Kav.64 Gedung Hero Lt.3 Menteng Dalam Tebet
www.hero.co.id (021) 83788388 (021) 8356518 starmart_metro@hero.co.id
2. PT. FENG TAY INDONESIA ENTERPRISES
Jalan Raya Banjaran Km. 14,6, Desa Bojong Manggu, Kecamatan Pameungpeuk,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat
www.fengtay.com (022) 5940688 (022) 5940255
3. PT. HOME CENTER INDONESIA
Jl. Puri Kencana No.1 Jakarta Barat 11610
www.index_carefurnisings.com (021) 5820808 (021) 5821818
index_care@indexfurnishing.com
4. PT. AZKO INDONESIA
Jl. Puri Kencana No.1 Kembangan Jakarta 11610 (021) 5822222 (021) 5824022
5. ACOMMERCE INDONESIA INTIRUB
Business Park Warehouse Phase 1 Ground Floor Jl. Cililitan Besar, Jakarta Timur
6. PT. CATUR HARAPAN
Komp. Hijrah Karya Mandiri Industrial F/5 Batam Center, Batam-Indonesia
7. PT. BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA
Jl. Pangeran Jayakarta Komplek 141 Blok B No.8, Mangga, Dua Jakarta Pusat
8. PT. INTI SELARAS MANDIRI
Jl. Danau Sunter Utara Blok O2 No.3-4 Sunter Jaya Tanjung Priok, Jakarta
9. PT. HINDO GRAND INDONESIA
EM Ground Floor Jl. Mh. Thamrin No.1 Menteng Jakarta Pusat
10. PT. UNILEVER INDONESIA TBK.
Jl. BSD Boulevard Barat Green Office Park Kav 3 Bsd City, Tangerang
www.unilever.co.id (021) 5262112 (021) 5262046 suara.konsumen@unilever.com

LAMPIRAN 2
NAMA EKSPORTIR LUAR NEGERI YANG DIKETAHUI

1. SHAOXING KEQIAO LEBU EMBROIDERY CO.,LTD
6-1510 Free Park South of Qunxian, and East of Shuangting Road, Keqiao, Shaoxing, Zhejiang, China
2. FUJIAN CHANGLE XINMEI KNITTING LACE CO.LTD
Pengxie Industrial District, Hunan Town Changle City, Fuzhou, Fujian, China
3. FUZHOU TEXSTAR TEXTILE CO. LTD
Huayang Industry Zone, Jinfeng Town Changle, Fuzhou, Fujian, China
4. FUJIAN JIAFENG TEXTILES CO.,LTD
Industrial Zone of Liyu Mountain, Heshang Town, Changle, Fujian, China
5. QILONG LACE EMBROIDERY CO.,LTD
No.1, Yuantan Industrial Area, Leping Town, Sanshui District, Guangdong, China
6. ZHEJIANG JINCHAN HOMETEXTILE AND GARMENTS CO., LTD.
Kexi Garment Industrial Zone, Keqiao Economic Development Park, Shaoxing, Zhejiang, China
7. SHAOXING MINGXI TEXTILE CO.,LTD
No1201 The Central Building, Yumin Road No1068, keqiaoShaoxingxian, Shaoxing, Zhejiang, China
8. CHANGLE JOFFAN TEXTILE Co., Ltd.
Shouzhi Village, Songxia Town, Changle City, Fuzhou, Fujian, China
9. GUANGZHOU DILIGENT CO., LTD.
E439, E441, Floor 2, Yinling Textile Square, Ruikang Road, Haizhu Dist, Guangzhou, Guangdong, China
10. H.M. CURTAIN PTE LTD
211 New Upper Changi Road #01-747 , Singapore 460211

LAMPIRAN 3
NAMA ASOSIASI IMPORTIR

1. GABUNGAN IMPORTIR NASIONAL SELURUH INDONESIA (GINSI)
Wisma Kosgoro, Kav. 53, Jl. M.H. Thamrin, RT.9/RW.5, Gondangdia, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250,
Telepon: (021) 39832510, www.ginsi-dki.com, <https://ginsijateng.com/>
2. IMPORTIR.ORG,
Alamat: Green Lake City Ruko Crown Block D No. 17, RT.004/RW.008, Petir,
Cipondoh, Tangerang City, Banten 15147, Banten, Telepon: (021) 22302193.
<https://importir.org/>